



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 122 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 019 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat penyederhanaan birokrasi yang mengubah susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, sehingga beberapa substansi perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS pada Perangkat Daerah.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

8. Formasi ...

8. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
9. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
11. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh PNS untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
13. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN TUGAS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana dibentuk pada unit organisasi terendah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas dalam hal koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat Pejabat Pengawas yang disetarakan ke jabatan fungsional, pejabat pelaksana tetap melaksanakan tugas di bawah koordinasi jabatan fungsional dan/atau jabatan lain yang ditunjuk berdasarkan kelompok substansi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Khusus Pejabat Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan berkedudukan di bawah unit organisasi terendah.

### Pasal 3

Nomenklatur, Kualifikasi Pendidikan dan Tugas Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III

### FORMASI DAN PENGISIAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 4

- (1) Formasi Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengisian Formasi dalam Jabatan Pelaksana harus memenuhi syarat jabatan dan kompetensi jabatan.
- (3) Pengisian Formasi dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Dalam hal terjadi perpindahan dalam Jabatan Pelaksana, maka ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Formasi Jabatan Pelaksana yang tugasnya telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional, dianggap sudah terisi oleh jabatan fungsional tersebut.

BAB ...

BAB IV  
KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Kelas dan nilai Jabatan Pelaksana digunakan untuk Standar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas dan nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan atasan langsung pada unit organisasi terendah melakukan pembinaan terhadap Pejabat Pelaksana di unit organisasinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kinerja dan perilaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) PNS yang telah menduduki Jabatan Pelaksana tetapi belum memenuhi kualifikasi pendidikan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, dapat dilakukan rotasi dan mutasi berdasarkan pengalaman tugas dan/atau keahlian.

(2) PNS ...

- (2) PNS yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kualifikasi pendidikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 19);
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 84),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 122 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 Desember 2022

NOMENKLATUR, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN  
TUGAS JABATAN PELAKSANA